

ANGGARAN DASAR

BAB I

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

PASAL 1

- (1) Badan Usaha ini bernama Koperasi Chike Blog Mulana, dengan nama singkat: Koperasi CBM, dan selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Koperasi.
- (2) Koperasi berkedudukan di : Komplek Ruko Online
Kelurahan : Daring
Kecamatan : Jati Bening
Kotamadya/Kabupaten : Pati

JANGKA WAKTU BERDIRINYA

BAB II

PASAL 2

- (1) Koperasi didirikan dalam jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB III

LANDASAN, ASAS DAN PRINSIP

PASAL 3

Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta berasaskan kekeluargaan.

PASAL 4

- (1) Koperasi melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi, yaitu :
 - a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
 - b. pengelolaan dilakukan secara demokratis, profesional dan transparan;
 - c. pembagian sisa hasil usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
 - d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
 - e. kemandirian.
- (2) Dalam mengembangkan Koperasi, maka Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut :
 - a. melaksanakan pendidikan perkoperasian bagi anggota.
 - b. melakukan kerja sama antar Koperasi.
- (3) Koperasi sebagai badan usaha dalam melaksanakan kegiatannya berperan utama pada segala bidang kehidupan ekonomi rakyat.